



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: [perwakilan.jatim@bpk.go.id](mailto:perwakilan.jatim@bpk.go.id)

Nomor : 100/S-HP/XVIII.SBY/05/2024  
Lampiran : Dua Buku  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun  
2023

Sidoarjo, 2 Mei 2024

Yth. Pj. Bupati Bojonegoro  
di  
Bojonegoro

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah belum sepenuhnya mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023, sehingga di antaranya mengakibatkan tujuan pengembangan layanan informasi pemerintah daerah untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik tidak tercapai.

23

- b. Pengelolaan pendapatan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum tertib, sehingga di antaranya mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari EMCL sebesar Rp3.819.201.086,82 yang belum ditagih ke SKK Migas; dan
- c. Rekonsiliasi data penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional tidak optimal, sehingga mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kesehatan sebesar Rp995.910.000,00 (Rp4.983.000,00 + Rp990.927.000,00) atas peserta yang tidak ditemukan di data kependudukan dan meninggal tanpa didukung akta kematian.

Berdasarkan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bojonegoro, antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BPKAD untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kendala dan permasalahan penerapan SIPD dan e-BMD;
- b. Kepala Bapenda menyampaikan tagihan ke SKK Migas atas Pajak Penerangan Jalan dari EMCL yang belum terbayar; dan
- c. Kepala Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan validasi dan verifikasi data peserta PBI secara berkala setiap bulan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 50.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan Nomor 50.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 masing-masing tanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Pj. Bupati Bojonegoro, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFA., CSFA. *[Signature]*  
NIP 197111291998031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.